#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena kehamilan di luar nikah yang terjadi pada remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat, sepanjang tahun 2015 terdapat 1.078 remaja sekolah melakukan persalinan, dari jumlah tersebut 976 di antaranya hamil di luar nikah. Angka kehamilan tersebut merata di 5 kabupaten. Di Kota Yogyakarta ada 228 kasus, Sleman ada 219 kasus, Kulon Progo ada 105 kasus, Bantul ada 276 kasus, dan Gunungkidul ada 148 kasus (Aprilia, 2016).

Kabupaten Sleman ikut terlibat dalam kenaikan tingkat kehamilan di luar nikah pada remaja, hal ini terlihat dari jumlah pengajuan Dispensasi Kawin (DK) di Pengadilan Agama. Jumlah putusan dispensasi kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan. Jika tahun 2017 terdapat 89 putusan yang dikabulkan, maka pada tahun 2018 jumlahnya meningkat menjadi 93 putusan. Selama 2019, Pengadilan Agama memutuskan sebanyak 128 putusan. Adapun rata-rata kasus dispensasi kawin karena hamil di luar nikah yang diajukan sebanyak 200 kasus setiap tahunnya (BKKBN, 2010, Kasi Bimas Islam Kantor kementerian Agama Kabupaten Sleman, 2016).

Kasus kehamilan di luar nikah ini terjadi disebabkan karena pergaulan yang semakin bebas di kalangan remaja. Berdasarkan harian Republika yang memuat hasil survey Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) tahun 2003 di beberapa kota, yakni Surabaya, Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta menyatakan bahwa sebanyak 85 persen anak muda yang berusia 13-15 tahun mengaku telah melakukan hubungan seks dengan pacar mereka (Aprilia, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi Cinta & Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) menunjukkan data hampir 97,05 persen mahasiswi di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat berstatus pelajar di Perguruan Tinggi. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif LSCK PUSBIH, Wijayanto (Wijayanto, 2002). Menurut Wijayanto, penelitian ini dilakukan selama kurun waktu 3 tahun (Juli 1999–Juli 2002) dengan melibatkan 1.600 responden yang berasal dari 16 perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah bersamaan dengan fitrah di dalam dirinya. Salah satu fitrah yang Allah hadirkan dalam diri manusia adalah *Ghorizah Al-Nau'* (Naluri Melestarikan Keturunan). Manifestasi dari naluri melestarikan keturunan ini dapat dipenuhi oleh manusia dengan sesama jenisnya (laki-laki dengan laki-laki, dan sebaliknya), dengan binatang atau sarana yang lainnya selain makhluk hidup. Namun, cara semacam itu tidak akan mewujudkan tujuan diciptakannya naluri ini kecuali hanya pada satu kondisi yaitu pemenuhan naluri oleh seorang wanita dengan seorang pria, atau sebaliknya. (An-Nabhani, 2015). Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling mengenal, Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْتَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Dalam penciptaan manusia, Allah memberi bekal kepada manusia perasaan cenderung dan cinta kepada lawan jenis untuk melengkapi kekurangan diri dan kebutuhan biologis. Apabila fitrah ini dilepas maka akan ada keganjilan sehingga setiap orang selalu membutuhkan kasih sayang dari yang lainnya, Allah Ta'ala berfirman:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istriistri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).

Islam memiliki perhatian yang besar terkait peraturan dalam berbagai sisi kehidupan untuk memelihara utuhnya kehidupan manusia dan keteraturan. Allah telah menciptakan dua jenis manusia untuk melangsungkan misi kehidupan di dalam bingkai pernikahan. Di dalam Undang-Undang No 1 pasal 1 Tahun 1974 juga membahas tentang perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Seseorang yang ingin menuju ikatan pernikahan yang diberkahi maka dalam mencapainya juga harus sesuai dengan tuntunan Islam. Di dalam Islam tidak mengenal istilah pacaran untuk saling mengenal antara pihak laki-laki dan wanita, namun Islam memberikan arahan untuk saling mengenal dengan cara *ta'aruf*.

Pernikahan yang harmonis adalah keinginan setiap pasangan, namun dalam menjaga keharmonisan tentu ada usaha yang harus dilakukan seperti komunikasi yang baik antara suami istri sehingga ketika menghadapi masalah rumah tangga, pasangan suami sitri mampu mengatur dan menyelesaikan dengan baik dan tidak berujung pada konflik besar yang

akhirnya menyebabkan perceraian. Namun, permasalahan komunikasi yang tidak baik dan konflik yang terjadi di dalam rumah tangga menjadi masalah sosial yang cukup banyak dialami oleh pasangan suami istri.

Kasus-kasus kesalahan komunikasi dalam rumah tangga sering terjadi hingga berujung konflik yang besar karena emosi yang tidak diatur dengan baik. Dikutip dari Kompas.com, seorang suami menyiram minyak panas kepada sang istri dengan alasan cemburu. Menurut Rico Fernanda (Kasat Reskrim Polresta Padang) membenarkan adanya laporan seorang wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga dilakukan suami karena cemburu (Kompas.com,06 November 2020). Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), melaporkan pada 12 Mei 2004 bahwa terdapat 83 kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama tahun 2007 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kasus tersebut Sebagian besar merupakan kekerasan suami terhadap istri dengan mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi karena tidak dinafkahi atau diperas, dan kekerasan seksual atau kombinasi di antara semuanya itu. Kasus tersebut berakhir dengan perceraian (30 kasus), pidana (9 kasus), mediasi (6 kasus), dan konsultasi pernikahan (38 kasus) (LBH APIK, 2004).

Tujuan pernikahan sesungguhnya sangat mulia apabila dilandasi dengan kesadaran untuk saling memberi yang terbaik terhadap pasangan. Namun, dalam menjalani bahtera rumah tangga tidak selalu harmonis. Kadangkala ada kerikil-kerikil atau gelombang yang tidak terduga menghampiri rumah tangga setiap pasangan, seperti adanya perbedaan pendapat, atau cara menyikapi suatu masalah yang menimbulkan pertengkaran. Keadaan seperti ini memerlukan penyelesaian yang tepat, sehingga perlunya komunikasi yang tepat agar keduanya bisa saling mengelola emosi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian di Rumah Ta'arufQu yang menjadi wadah bagi pasangan yang menikah melalui proses *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* di Rumah Ta'arufQu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan sampai kedua pasangan menikah, waktu yang begitu singkat ini menjadi tantangan bagi pasangan baru yang menikah sehingga penulis ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh komunikasi dan proses *ta'aruf* terhadap regulasi emosi pasangan yang menikah melalui Rumah Ta'arufQu.

#### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Banyak kasus kehamilan di luar nikah yang dialami oleh remaja.
- Banyak konflik rumah tangga yang berujung kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian disebebakan penyelesaian koflik dengan emosi dan tidak dikomunikasikan dengan baik.
- 3. Pasangan suami istri yang menikah melalui Rumah Ta'arufQu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan sampai menikah, dengan waktu yang singkat ini apakah komunikasi antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga ketika konflik muncul dapat diselesaikan dengan regulasi emosi yang baik.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Adakah pengaruh komunikasi interpersonal dan proses *ta'aruf* terhadap regulasi emosi pasangan menikah di Rumah Ta'arufQu?

# 1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh komunikasi interpersonal dan proses *ta'aruf* terhadap regulasi emosi pasangan menikah di Rumah Ta'arufQu.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari dilakukannya penelitian ini memiliki kegunaan dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkaitan dengan mata kuliah Komunikasi Intra-Interoersonal yang telah dipelajari oleh penulis di semsester 4 dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam mengembangakan teori yang terkait, khusunya dalam teori komunikasi interpersonal dan regulasi emosi serta menjadi referensi bagi lembaga terkait atau lembaga *ta'aruf* lainnya.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembaca khusunya bagi pasangan yang akan menikah dengan proses *ta'aruf*.